



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Pw, tanggal 18 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan karna Kutipan Akta Nikah telah Hilang maka dibuatkan Duplikat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/06/X/2016 tanggal 02 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah selama 1 tahun 5 bulan dan Setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat di kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan selama 9 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak:

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat Dan Tergugat pindah rumah, kerumah orang tua Penggugat pada tanggal 10 Maret 2018, rumah tangga dirasakan tidak seperti sediakala adanya, Penggugat dan Tergugat sudah sering Cekcok namun Pengguat sudah cukup bersabar;

5. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, telah terjadi perselisihan yang disebabkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT)

6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 8 bulan dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat;

7.-----

Bahwa sebelum kepergian Tergugat pada 29 Desember 2018, Tergugat izin dengan Penggugat pergi merantau Ke Timika (Papua) untuk mencari uang, namun Setibanya disana Tergugat sudah tidak pernah memberi Kabar atau menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali kerumah orang tua Penggugat ;

8.-----

Bahwa Penggugat beberapa kali mencari keluarga Tergugat di desa Wadiabero namun Keluarga tidak mengetahui keberadaan Tergugat , dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bulan April 2019 Penggugat kembali mencari Tergugat namun tidak juga menemukan Tergugat beserta keluarganya akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

9.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

10.-----

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

11.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, Radio Republik Indonesia (RRI) Baubau, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat.

1.-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 149/06/X/2016 tanggal 02 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup oleh Hakim diberi kode (P.1);

2.-----

Asli Surat Keterangan Ghoib, Nomor: 474.2/391/2021, tertanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, telah dinazegelen serta bermeterai cukup oleh Hakim diberi kode (P.2);

B. Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan budidaya rumput laut, tinggal di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang telah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, selama 1 tahun 5 bulan dan setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, selama 9 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2018 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas untuk bekerja, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah menanyakan dan mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang telah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, selama 1 tahun 5 bulan dan setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, selama 9 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2018 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas untuk bekerja, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah menanyakan dan mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, abstraknya bahwa bagi PNS yang akan bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat dan ternyata oleh Penggugat telah memperoleh izin dengan Nomor: 36 Tahun 2020, tanggal 29 Juli 2021, dengan demikian syarat administrasi sebagai Aparatur Sipil Negara dalam rangka perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan p e m b u k t i a n yang sempurna dan mengikat (*Volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, membuktikan bahwa Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 dan belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas untuk bekerja, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari keduanya atau salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI. halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, telah cukup alasan Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 H. oleh saya, Sumar'um, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh La Ode Muhammad Akhmar, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

ttd

La Ode Muhammad Akhmar, S.H.M.H.

Hakim

ttd

Sumar'um, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	950.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai.....		10.000,00
Jumlah.....	Rp	1.070.000,00
(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)